



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR : 6/OT.00/K.BA/03/2026

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, integritas dan akuntabilitas Anggota Bawaslu Provinsi Bali, diperlukan standar ukuran kinerja yang jelas, terukur, terstruktur dan dapat dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan tahapan maupun non-tahapan pemilihan umum;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Anggota Bawaslu Provinsi Bali merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591).

5. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembinaan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026.

KESATU : Mengesahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU yakni:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparent dan aksesibel;

5. Meningkatnya kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan sesuai dengan prinsip Tata Pemerintah yang baik, bersih dan modernan.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026 digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi capaian kinerja secara berkala pada saat tahapan dan non-tahapan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 23 Februari 2026

Ketua Bawaslu Provinsi Bali



I Putu Agus Tirta Suguna

Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Bali

Nomor : 6/OT.00/K.BA/03/2026

Tanggal : 23 Februari 2026

A. KETUA

I. Tugas

1. Melakukan Pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap:
 - a. Pelanggaran pemilu;
 - b. Sengketa proses pemilu.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, yang terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - b. Pemuktahiran yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi;
 - c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi;
 - d. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD Provinsi;
 - e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - h. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - i. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS hingga PPK;
 - j. Rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang;
 - l. Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan;
 - m. Penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi;
 - n. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Provinsi;

- o. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku;
- p. Mengawasliu pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Provinsi, yang terdiri atas:
 - Putusan DKPP;
 - Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - Putusan/keputusan Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Keputusan KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - Keputusan Pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku;
- q. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi;
- s. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi; dan
- t. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Wewenang

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di Wilayah Provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, mediasi, atau mengajudikasi serta memutu penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Provinsi;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas

anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- g. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Indikator Kinerja Utama (IKU)

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS						
Sasaran Strategis	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		78	80	82	85	Nilai
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu.					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		0	75	77	80	Nilai
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu (PN7-PP1- KP3).					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		0	77	80	83	Nilai

Penanggungjawab	1. Bagian Pengawasan dan Humas 2. Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum					
Sasaran Strategis	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif.					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		70%	75%	78%	80%	Persentase
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		70%	75%	78%	80%	Persentase
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		70%	75%	78%	80%	Persentase
Penanggungjawab	1. Bagian Pengawasan dan Humas 2. Bagian Administrasi					
Sasaran Strategis	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		5%	7%	10%	15%	Persentase
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu.					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		5%	7%	10%	15%	Persentase

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Nilai Indeks Sistem Merit					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		265	280	295	300	Nilai
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Nilai Indeks BerAKHLAK					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		78	80	83	85	Nilai
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Nilai Indeks Reformasi Hukum					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		78	80	83	85	Nilai
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Opini BPK					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		WTP	WTP	WTP	WTP	
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Nilai Indeks Pengelolaan Aset					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		3,80	3,85	3,90	3,95	Nilai
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		95,5	96	96,5	97	Nilai
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		91	92	93	94	Nilai
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Nilai SAKIP Bawaslu					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		70	72	74	76	Nilai
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Nilai Capaian IKU					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		100%	100%	100%	100%	Persentase
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		100%	100%	100%	100%	Persentase

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		3,5	3,7	4	4,2	Nilai
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		3,8	4	4,2	4,5	Nilai
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Nilai Survei Penilaian Integritas KPK					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		73,80	73,85	73,90	74	Nilai
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		82%	85%	88%	90%	Persentase
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Nilai Indeks SPBE					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		3,5 Sangat Baik	0 Tidak dinilai	3,8 Sangat Baik	0 Tidak dinilai	
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Predikat Keterbukaan Informasi Publik					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu					
Target	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
		82	85	87	90	Nilai
Penanggungjawab	1. Bagian Administrasi 2. Bagian Pengawasan dan Humas 3. Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum					

B. SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BALI

I. Tugas

1. Melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

II. Fungsi

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;
- b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi;
- c. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- e. Pelaksanaan advokasi hukum dibidang pemilihan;
- f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi, dan;
- g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi dilingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

III. Wewenang

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Provinsi;
- b. Mengkoordinasikan dan Menyusun Program Kerja serta Anggaran Bawaslu Provinsi;
- c. Mengelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Bawaslu Provinsi;
- d. Melakukan pembinaan manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi di Sekretariat Bawalsu Provinsi.

IV. Indikator Kinerja Utama (IKU)

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS					
Sasaran Strategis	Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan lembaga pengawas pemilu Ad-hoc.				
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Jumlah Daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil ploting (PN)				
Target	2026	2027	2028	2029	Satuan
	1	1	1	1	Daerah
Formula	Berdasarkan jumlah daerah di Wilayah Provinsi Bali yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan.				
Penanggungjawab	1. Bagian Pengawas dan Humas 2. Bagian Administrasi				
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.				
Target	2026	2027	2028	2029	Satuan
	100	100	100	100	Persen
Formula	Jumlah pelayanan dan tugas teknis yang terlaksana dibagi dengan target pelaksanaan dikali 100				
Penanggungjawab	1. Bagian Administrasi				

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota				
Target	2026	2027	2028	2029	Satuan
	100	100	100	100	Persen
Formula	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang tersedia dibagi target jumlah pengadaan dikali 100				
Penanggungjawab	1. Bagian Administrasi				
Sasaran Strategis	Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc.				
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.				
Target	2026	2027	2028	2029	Satuan
	0	85	90	95	Persen

Formula	Jumlah penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilakukan partisipatif dan melibatkan masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang luber dan jujur dibagi jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah dilakukan dikali 100.
Penanggungjawab	1. Bagian Pengawasan

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 23 Februari 2026

Ketua Bawaslu Provinsi Bali



I Putu Agus Tirta Suguna